

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Sanksi Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Nomor 50/PID.SUS/2017/PT BJM)”.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menempuh ujian akhir di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa materi dalam skripsi ini masih belum mendekati kesempurnaan dan tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan perbaikan dari berbagai pihak dalam sempurnanya tulisan ini. Selain itu, izinkanlah pada kesempatan yang berbahagia ini penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H selaku Rektor Universitas Islam Bandung.
2. Bapak Prof. Dr. Nandang Sambas, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung dan juga selaku pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan dorongan moril kepada penulis.

3. Bapak Dian Alan Setiawan, S.H., M.H selaku pembimbing pendamping yang telah meluangkan banyak waktunya memberikan penulis arahan dengan penuh kesabaran yang telah membimbing dan memberikan dorongan moril kepada penulis bagi keberhasilan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti, SH., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung dan juga selaku Dosen Wali.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat pada penulis sejak awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan.
6. Seluruh pegawai jajarannya Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung terima kasih telah memberikan pelayanan dengan keramahan.
7. Orang tua tercinta Bapak Iwan Prihusada, S.H., M.H, Ibu Merry Bolang dan Ibu Kelinarti yang selalu memberikan semangat, menyayangi, mendukung, dan mendo'akan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
8. Kakek penulis H. Sunaimin Robby, S.H., M.H., Om Budi Permana, S.H., Tante Widiastuti, S.H., teteh sepupu Ayu Setyaningsih, S.H., M.H., dan aa sepupu Damang Prayogo, S.H yang telah meminjamkan buku dan memberi banyak masukan pada penulis.
9. Sa Monica, Unge, dan Hira terimakasih telah seringkali menemani penulis menyelesaikan skripsi ini.

10. Sahabat seperjuangan “KECOA” Helga, Rere, Intan, Ghina, Vige, dan Ajeng terimakasih telah menyemangati dan banyak memberikan masukan pada penulis.
11. Sahabat komplek Tyesha dan A Kiki yang selalu menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Djodi Fadhlyllah Yogarekso, S. Ab yang selalu ada nememani penulis mengerjakan skripsi dan juga selalu sabar mendengarkan keluh kesah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman Angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
14. Teman-teman kelas Hukum A yang menyemangati penulis yang tidak bisa disebutkan satu-satu namanya.
15. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.